



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu diatur tata cara perencanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta maka ada beberapa hal dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 58 Tabahan Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
2. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD kepada pihak ketiga;
3. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD;
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
5. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas Bendahara Umum Daerah;
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta;
7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang Lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Sistem dan Prosedur Perencanaan Anggaran;
- b. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan;
- c. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran; dan
- d. Sistem dan Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Pasal 3

(1) Sistem dan Prosedur Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a meliputi sistem dan prosedur:

- a. penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPKD);
- b. penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (RKPA-Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKPA-SKPKD);
- c. penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-Perangkat Daerah) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD);

- d. penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-Perangkat Daerah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-SKPKD);
 - e. penyusunan Anggaran Kas;
 - f. pembuatan Surat Penyediaan Dana.
- (2) Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b meliputi sistem dan prosedur:
- a. penatausahaan penerimaan melalui bendahara penerimaan;
 - b. penatausahaan penerimaan melalui bank;
 - c. penatausahaan pertanggungjawaban melalui bendahara penerimaan.
- (3) Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c meliputi sistem dan prosedur:
- a. penatausahaan Uang Persediaan;
 - b. penatausahaan Ganti Uang Persediaan;
 - c. penatausahaan Tambahan Uang Persediaan;
 - d. penatausahaan Belanja Gaji dan tunjangan;
 - e. penatausahaan Belanja Pegawai Non gaji;
 - f. penatausahaan Belanja Barang / Jasa;
 - g. penatausahaan Belanja Tidak Langsung (Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan, Bagi Hasil dan Pembiayaan).
- (4) Sistem dan Prosedur Pelaporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d meliputi sistem dan prosedur:
- a. pertanggungjawaban bendahara penerimaan;
 - b. pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu;
 - c. pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
 - d. pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu;
 - e. pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPKD;
 - f. tata cara penyusunan Laporan Bendahara Umum Daerah.

BAB II
PENGUJIAN SPM DAN PENERBITAN SP2D
Pasal 4

- (1) Pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa BUD, yang terdiri dari :
- a. Pengujian SPM Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, Langsung, Belanja Pegawai Non Gaji dan Belanja Tidak Langsung, meliputi :
 - 1. SPM; dan/ atau
 - 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran; dan/ atau
 - 3. Keabsahan dan kelengkapan bukti pendukung pengeluaran.
 - b. Pengujian SPM Langsung Pihak Ketiga, meliputi :
 - 1. SPM
 - 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3. Keabsahan dan kelengkapan bukti pendukung pengeluaran.
 - 4. Penghitungan, pengenaan dan penerapan pajak serta bukti setornya.
- (2) Penerbitan SP2D :
- a. Penerbitan SP2D Uang Persediaan ditunda apabila belum menyampaikan :

1. laporan pertanggungjawaban SPJ bulan Desember tahun sebelumnya hasil dari SIPKD;
 2. Surat Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan tahun sebelumnya; dan
 3. Surat Pertanggungjawaban Ganti Uang terakhir bulan Desember tahun sebelumnya.
- b. Penerbitan SP2D Ganti Uang/Tambahan Uang/Langsung Pihak Ketiga ditunda apabila belum menyampaikan :
- 1) laporan pertanggungjawaban surat pertanggungjawaban bulan sebelumnya hasil dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 2) surat pertanggungjawaban tambah uang persediaan bulan sebelumnya.
- c. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala.

Pasal 5

- (1) Penjabaran Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Surat Pertanggungjawaban Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 5